

PENYUSUNAN PERATURAN NAGARI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA DI JORONG NAGARI, NAGARI SUMPU, KECAMATAN BATIPUAH SELATAN, KABUPATEN TANAH DATAR

¹Uning Pratimaratri, ²Boy Yendra Tamin, ³Resma Bintani Gustaliza, ⁴Yansalzisatry Saaluddin

^{1,2,3,4}*Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Jl. Sumatera Ulak Karang Padang*

e-mail: ¹pratimaratri2003@yahoo.com, ²boy@boyyendratamin.com, ³resma.bintani@yahoo.com, ⁴yansalzisatry@yahoo.co.id

Abstract. Tourism Village in Jorong Nagari, Nagari Sumpu Tanah Datar is one of the attractions in West Sumatra are being developed. The tourist village area development is expected to preserve the culture and the economy moving Minangkabau society. Tourism potentials in Jorong Nagari is the natural attractions, cultural attractions and culinary tours. There is now a longhouse that has functioned as a center of tourist village development. The local community has established a non-governmental organization to manage the region. One problem faced by the people of Nagari Jorong is: (1) there are no rules and order management of a tourist village. (2) The ability of the public in making the rules. The purpose of this activity is to: (1) Mentoring people to make a draft regulation on the management of village tourism village. (2) improve the ability of communities to make the rules villages. Community assistance in drafting legislation villages and increase the technical capabilities village rulemaking is done by workshops.

Keywords: regulatory nagari, tourist village, Sumpu

Abstrak. Kampung Wisata di Jorong Nagari, Nagari Sumpu Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu objek wisata di Sumatera Barat yang sedang dikembangkan. Pembangunan kawasan Kampung wisata tersebut diharapkan dapat melestarikan budaya Minangkabau dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Potensi wisata yang ada di Jorong Nagari adalah wisata alam, atraksi budaya, dan wisata kuliner. Saat ini sudah ada satu rumah gadang yang sudah difungsikan sebagai pusat kegiatan pengembangan kampung wisata. Masyarakat setempat telah membentuk organisasi swadaya masyarakat untuk mengelola kawasan tersebut. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jorong Nagari adalah: (1) Belum ada aturan dan tata tertib pengelolaan kampung wisata. (2) Kemampuan teknis pembuatan aturan masyarakat kurang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk: (1) Pendampingan masyarakat untuk membuat rancangan peraturan nagari tentang pengelolaan kampung wisata. (2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembuatan peraturan nagari. Pendampingan masyarakat dalam pembuatan rancangan peraturan nagari dan peningkatan kemampuan teknis pembuatan peraturan nagari dilakukan dengan mengadakan workshop.

Kata kunci: peraturan nagari, kampung wisata, sumpu

1. Pendahuluan

1.1 Deskripsi Kampung Wisata di Jorong Nagari, Nagari Sumpu Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki potensi tujuan wisata yang tersebar di beberapa nagari. Nagari Sumpu yang terletak di Kecamatan Batipuh Selatan memiliki potensi wisata yang menjanjikan untuk dikembangkan. Sedikitnya ada dua puluh lima objek wisata yang dapat dikembangkan oleh masyarakat Sumpu, meliputi wisata alam, warisan budaya yang berwujud artefak, atraksi budaya, maupun wisata kuliner.

Letak Nagari Sumpu di dekat Danau Singkarak merupakan potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Landscape perbukitan sangat potensial untuk dikembangkan untuk pariwisata trekking. Trek yang tidak terlalu sulit merupakan daya tarik bagi penggemar wisata alam. Dari atas Puncak Tubia dapat dilihat Danau Singkarak secara utuh. Di Nagari Sumpu juga memiliki areal bumi perkemahan yang memiliki fasilitas lengkap. Bumi perkemahan sudah lama dikembangkan. Beberapa perguruan tinggi di Sumatera Barat telah menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu tujuan. Sungai-sungai yang dijadikan lubuk larangan merupakan potensi wisata yang menarik.

Atraksi budaya yang dapat dikembangkan di Nagari Sumpu adalah persembahan tari tradisional, silat, dan masih banyak lagi permainan anak nagari lainnya. Wisata kuliner khas Sumpu tidak kalah menariknya, hal ini juga dapat juga dikembangkan atraksi lainnya misalnya dengan mengadakan cooking class masakan khas Sumpu.

Budaya yang berbentuk artefak sangat banyak, antara lain: rumah adat (rumah gadang), bangunan peninggalan zaman Belanda, batu basurek, dan sebagainya. Artefak yang ada di Jorong Nagari pada khususnya, dan di Nagari Sumpu pada umumnya merupakan asset pariwisata.

Upaya untuk membentuk desa wisata didukung oleh kelembagaan formal maupun non formal. Pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wadah Kampung Minangkabau Nagari Sumpu telah mulai menyusun rencana untuk terwujudnya desa wisata. Saat ini telah ada Wadah Kampung Minangkabau Nagari Sumpu, yang mengelola pariwisata di Jorong Nagari.

Pengembangan pariwisata di Nagari Sumpu berpusat di rumah gadang yang berlokasi di Jorong Nagari. Musibah yang menimpa masyarakat dan menghancurkan lima rumah gadang di Jorong Nagari membangkitkan masyarakat. Dengan bantuan dari Yayasan Tirta Utomo telah terbangun 2 rumah gadang di bekas rumah gadang yang terbakar. Meskipun secara fisik pembangunan rumah gadang baru akan diresmikan pada bulan Februari 2016, tetapi kegiatan dalam rangka membangun desa wisata telah dimulai sejak bulan September 2015.

1.2 Persoalan Eksisting Kampung Wisata di Jorong Nagari, Nagari Sumpu

Pembangunan Kampung Wisata merupakan agenda yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Pembangunan ini perlu didukung oleh aturan-aturan untuk mengawal tujuan yang telah ditetapkan. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola Kampung Wisata adalah belum adanya

lembaga maupun pranata untuk mendukung kegiatan kepariwisataan. Pranata tersebut diperlukan dengan tujuan:

1. Memberikan arah bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar pada umumnya, dan pariwisata di Nagari Sumpu pada khususnya.
2. Memberikan landasan hukum bagi lembaga kemasyarakatan dalam mengelola pariwisata di Nagari Sumpu.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan ekosistem dan kelestarian alam di Nagari Sumpu.
4. Memberikan pedoman bagi para pelaku usaha pariwisata agar tercipta suasana yang nyaman bagi para wisatawan;
5. Memberikan pedoman bagi wisatawan agar terhindar dari pelanggaran norma adat dan kebiasaan masyarakat.

1.3 Persoalan yang Dihadapi oleh Mitra

Keberhasilan pembangunan Kampung Wisata memerlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi. Perencanaan tersebut perlu didukung oleh partisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan ini hanya akan berhasil jika warga masyarakat aktif berperanserta. Pemberdayaan masyarakat wadah kampung wisata Sumpu suatu upaya untuk membangun masyarakat agar dapat berperan aktif dalam membangun nagari wisata. Dengan selesai dibangunnya dua rumah gadang di Sumpu dapat menjadi pusat penggerak bagi pembangunan nagari Sumpu menjadi kampung wisata.

Kelompok masyarakat yang menjadi mitra adalah masyarakat Jorong Nagari, Nagari Sumpu. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jorong Nagari dalam mengelola Kampung Wisata adalah:

1. Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan nagari untuk mewujudkan kampung Minangkabau yang telah dituangkan dalam peraturan nagari.
2. Kemampuan teknis masyarakat aparat pemerintah nagari dan masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan masih terbatas.
3. Belum ada aturan pengelolaan kampung wisata.

2. Target Luaran

Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah adanya rancangan peraturan nagari tentang Pengembangan Nagari Wisata.

3. Metode Pelaksanaan

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jorong Nagari, Nagari Sumpu adalah terbatasnya kemampuan teknis pembuatan peraturan nagari. Untuk meningkatkan kemampuan teknis pembuatan peraturan nagari dilakukan pelatihan tentang perancangan pembuatan peraturan nagari.

Permasalahan kedua yang dihadapi oleh masyarakat Jorong Nagari, Nagari Sumpu adalah belum adanya peraturan nagari tentang pengelolaan dan tata tertib di Kampung Wisata. Strategi yang diterapkan adalah dengan melakukan *workshop* pembuatan peraturan nagari.

3.1 Konsep, Tujuan, dan Sasaran Pelatihan dan Workshop

Konsep

Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Salah satu metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat adalah dengan pelatihan dengan mengkombinasikan teori dan praktek lapangan. Pelatihan di bidang teori ditujukan untuk meningkatkan kapasitas individu.

Pelatihan dengan melaksanakan praktek lapangan dilakukan secara kelompok dengan menerapkan metode perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan kesepakatan seluruh anggota masyarakat, dengan difasilitasi oleh tim ahli.

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pelatihan direncanakan dilaksanakan satu kali.

Sasaran Pelatihan

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelatihan meningkatnya pengetahuan anggota masyarakat Jorong Nagari dalam pembuatan peraturan nagari.

3.2 Metode Pendekatan Pelatihan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam pelatihan terhadap masyarakat adalah fasilitatif. Tim menempatkan diri sebagai fasilitator dalam rangka pemberdayaan masyarakat Kampung Wisata. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah tim menempatkan diri sebagai fasilitator. Tim menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Tim ini akan melakukan pelatihan kepada masyarakat Kampung Wisata.

3.3 Metode Pelaksanaan Pelatihan

Lingkup Pelatihan

1. Pelatihan Teknik (Teori) tentang Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Pelatihan teori tentang perancangan peraturan nagari ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknik pembuatan peraturan nagari. Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Selanjutnya tim dan masyarakat Kampung Wisata secara bersama-sama membuat rencana penyusunan peraturan nagari. Tahap ini dilaksanakan dengan metode diskusi dengan melibatkan unsur warga masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, dan pemuda.
2. Workshop Pembuatan Peraturan Nagari
Kegiatan ini ditujukan untuk mengaplikasikan teori tentang perancangan peraturan perundang-undangan telah disampaikan sebelumnya. Pelaksanaan *workshop* dilakukan di rumah gadang.

Berikut matriks pelaksanaan pelatihan dan workshop pembuatan Peraturan Nagari

Tabel 1

Matrik Pelaksanaan Pelatihan dan Workshop Pembuatan Peraturan Nagari

Jenis Paket Pelatihan	Tujuan	Sasaran	Metodologi
Pelatihan teknis	Meningkatkan kemampuan teknis pembuatan peraturan	Adanya peningkatan pengetahuan tentang teknik pembuatan peraturan nagari	Ceramah Diskusi
Workshop	1. Pemetaan masalah	Ada daftar masalah yang perlu diatur pada peraturan nagari	Diskusi
	2. Membuat draft peraturan nagari	Ada draft peraturan nagari	Praktek

Implementasi Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu: pemberian materi teori yang dilaksanakan di kelas, dan praktek langsung merancang peraturan nagari.

4. Pelaksanaan Kegiatan**Kelompok Mitra**

Kelompok mitra dalam kegiatan pelatihan ini adalah masyarakat Jorong Nagari, Nagari Sumpu Kabupaten Tanah Datar.

5. Pelaksanaan Kegiatan**5.1 Pelatihan teknis Pembuatan Peraturan Nagari**

Pelatihan penyusunan peraturan nagari diadakan di Rumah Gadang yang menjadi pusat kegiatan Wadah Kampung Minangkabau. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 12 Desember 2015 dengan acara *Duduak Basamo 2. Duduak Basamo* berarti duduk bersama untuk berdiskusi suatu topik tertentu. Acara ini dihadiri oleh perangkat nagari, ninik mamak, bundo kandung, dan pemuda.

5.2 Workshop Penyusunan Peraturan Nagari

Workshop diadakan dalam acara *Duduak Basamo 3. Kegiatan workshop* dilaksanakan pada tanggal 16-17 Januari 2016. Peserta *workshop* antara lain:

1. Perangkat nagari: wali nagari (plt.), sekretaris nagari, wali jorong.
2. Perangkat Kerapatan Adat Nagari;
3. Bundo kandung;
4. Pemuda;
5. Pengurus Wadah kampung Minang.

Diskusi dibagi menjadi empat kelompok, yang masing-masing didampingi oleh fasilitator. Masing-masing kelompok membahas masalah berikut:

1. Kelembagaan, dengan fasilitator Rini Afrimayetti, S.T., M.T.
2. Potensi pariwisata di Nagari Sumpu, dengan fasilitator Ika Mutia S.T., M.Sc.
3. Sarana dan prasarana, dengan fasilitator Ariyati, S.T., M.T.
4. Kebijakan, dengan fasilitator Fielda Roza, S.T., M.T.

Pada acara *Duduak Basamo 3*, sekaligus dilakukan *workshop* program kerja perencanaan pembangunan nagari. *Workshop* dipandu oleh Jonny Chandra, S.T. (ahli pemberdayaan masyarakat), dan difasilitatori oleh:

1. Rini Afrimayetti, S.T., M.T.
2. Ika Mutia S.T., M.Sc.
3. Ariyati, S.T., M.T.
4. Fielda Roza, S.T., M.T.
5. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

5.3 Diskusi Pembahasan Draft Peraturan Nagari

Diskusi pembahasan draft Peraturan Nagari Sumpur tentang Pengembangan Nagari Wisata dilakukan tiga kali, yaitu:

1. Diskusi pertama dilakukan dengan Wadah Kampung Minangkabau, dengan didampingi oleh Tim dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Diskusi kedua dilakukan oleh perangkat nagari, Karapatan Adat Nagari, BPRN, bundo kandung, pemuda. Diskusi ini dilaksanakan oleh mereka sendiri tanpa kehadiran Tim dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Diskusi ketiga, dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Sumpu. Diskusi ini dihadiri oleh Sekretaris Nagari, Wadah Kampung Minangkabau, Ketua BPRN. Dari diskusi ketiga telah menghasilkan komitmen dan agenda untuk melakukan pembahasan secara formal Draft Rancangan Peraturan Nagari Sumpur tentang Pengembangan Nagari Wisata

Draft Rancangan Peraturan Nagari Sumpur NomorTahun 2016 tentang Pengembangan Nagari Wisata, secara formal telah diserahkan kepada Pemerintah Nagari Sumpur dan saat ini sedang dibahas oleh Badan Perwakilan Rakyat Nagari Sumpu bersama dengan Pemerintah Nagari.

Konsideran dibentuknya Rancangan Peraturan Nagari tersebut adalah:

1. Nagari Sumpu memiliki potensi sumber daya pariwisata alam, budaya, adat maupun tradisi yang dapat dikembangkan, dilestarikan dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nagari.
2. Bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan pariwisata nagari sumbur melalui pengembangan nagari wisata demi mendorong pertumbuhan dan mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat dengan tetap mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya yang hidup masyarakat nagari;
3. Dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membuat ketentuan dan pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya secara tepat guna dan tepat sasaran, efektif dan efisien, terpadu serta terarah dan berkesinambungan;
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk peraturan nagari tentang pengembangan nagari wisata;

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Nagari Sumpur tentang Pariwisata meliputi:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor km.67/um.001/mkp/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Jebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor pm.04/um.001/mkp/2008 tentang Sadar Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor pm.26/um.001/mkp/2010 tentang pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) mandiri pariwisata melalui nagari wisata;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari Rancangan Peraturan Nagari Sumpur terdiri dari 10 bab, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 1. Ketentuan Umum
 2. Asas Dan Ruang Lingkup
 3. Maksud, Tujuan Dan Fungsi
 4. Strategi Dan Model Pengembangan
 - a. Strategi Pengembangan
 - b. Model Pengembangan
 5. Pengembangan Nagari Wisata
 - a. Umum
 - b. Pengembangan Industri Pariwisata
 - c. Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
 - e. Pengembangan Promosi Dan Pemasaran
 6. Kawasan Pengembangan
 7. Pengembangan Usaha Wisata
 - a. Umum
 - b. Usaha Daya Tarik Wisata
 - c. Usaha Kawasan Wisata
 - d. Usaha Informasi Wisata
 - e. Usaha Atraksi Wisata
 - f. Usaha Akomodasi Wisata

8. Pendaftaran Usaha Wisata
9. Hak dan Kewajiban
10. Kewenangan Pemerintah Nagari
11. Pemberdayaan Masyarakat
12. Pendanaan
13. Penghargaan
14. Pembinaan, Pengawasan, dan Ketertiban
15. Ketentuan Penutup

6. Penutup

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyusunan peraturan nagari telah terlaksana sesuai dengan target. Draft Rancangan Peraturan Nagari Sumpur NomorTahun 2016 tentang Pengembangan Nagari Wisata telah diserahkan kepada Wali Nagari Sumpu. Pemerintah Nagari Sumpu dan BPRN telah mengagendakan pembahasan peraturan nagari tersebut.

Daftar pustaka

- Hadikusuma, Hilman. (1992). *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lembaga Kerapatan Adat ALam Minangkabau. (1987). *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*. Padang.
- Muhammad, Bushar. (2006). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soepomo. (1989). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B., 2009: *Hukum Adat di Persimpangan*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.